

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah di dibahas pada bab-bab terdahulu maka kesimpulan yang dapat diberikan sebagai berikut:

- 1 Instrumen hukum yang dapat digunakan sebagai pedoman untuk pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur yakni Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi anak ialah mereka yang berusia 12 (dua belas) tahun dan belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Konteks UU Perlindungan Anak masih menempatkan posisi anak sebagai pelaku seperti yang termuat dalam Pasal 76 Huruf I yang pada intinya melarang eksploitasi seksual terhadap anak. lebih lanjut jika anak berhadapan dengan hukum harus menggunakan prinsip-prinsip kehati-hatian seperti yang termuat dalam Pasal 1 Angka 2 UU Perlindungan anak yang mengatakan menjamin seluruh kepentingan hak anak. pertanggungjawaban sanksi dalam KUHP lama dan KUHP baru masih belum jelas menyinggung prostitusi *online* Kajian sanksi yang dapat dijera kepada pelaku prostitusi *online* termuat dalam pasal 30 UU Pornografi yang memaparkan sanksi berupa penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling sedikit Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah. sedangkan dalam Pasal 27 Ayat (1) Juncto Pasal 45 UU ITE memuat larangan terkait penyebaran informasi





elektronik yang mengandung muatan kesusilaan. Jika menilik dari kajian normatif yang dipaparkan ternyata masih memiliki batasan terkait prostitusi *online*, kerangka logisnya tindakan tersebut harus di sebarluaskan ke media elektronik dan jika tidak para pihak tidak bisa dipidana. Sehingga paradigma prostitusi *online* harus dipandang sebagai pornoaksi agar upaya untuk penerapan sanksi bisa disangkahkan kepada seluruh pihak yang menjadi bagian prostitusi *online* terutama mereka yang bekerja sebagai pekerja Seks Komersial sebagai upaya untuk pencegahan perilaku anak di bawah umur untuk terjun kedalam bisnis prostitusi *online*. Pemaparan sanksi seorang anak dibawah umur jika terbukti melakukan tindak pidana mengacu terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. pendekatan restoratif yang tertuang dalam Pasal 5 Undang-Undang ini menjadi landasan utama ketika anak sebagai pelaku tindak pidana. Terkait sanksi yang diberikan mengacu pada Pasal 82 Ayat 1 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

2. Aturan hukum yang dapat mengurangi tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur sebagai pekerja prostitusi *online* jika dikaji dari negara Singapura, Malaysia, Korea Selatan, dan Indonesia masih menempatkan anak sebagai korban dan bukan sebagai pelaku sehingga beban pertanggungjawaban pidana hanya terletak pada rehabilitas. Padahal realitasnya anak di bawah umur dengan kehendak sendiri terjun kedalam bisnis prostitusi *online*. Perilaku kenakalan remaja yang terjun kedalam bisnis prositusi *online* merupakan suatu perbuatan kejahatan yang dapat



mengganggu kestabilan dan ketentraman masyarakat. Sehingga upaya pencegahan kejahatan dibutuhkan untuk meminimalisir tindakan tersebut. Akibat dari batasan pemahaman dalam Undang-Undang yang berlaku saat ini dinilai belum cukup efektif terkait upaya pencegahan bisnis prostitusi *online* dikalangan remaja sehingga diperlukan langkah untuk menyikapi persoalan kekosongan hukum, serta metode pencegahan melalui keterlibatan beberapa pihak. Berkaca dari negara Malaysia dan Korea Selatan yang melarang secara tegas praktik prostitusi serta muatan prostitusi dalam produk hukum singapura yang melarang seseorang untuk menyediakan jasa seksual dapat dijadikan patokan untuk Indonesia dalam menyikapi kekosongan hukum terkait prostitusi konvensional maupun *online*. Kebijakan hukum pidana sebagai upaya penanggulangan kejahatan diperlukan untuk membentuk suatu peraturan baru yang mengatur seluruh cakupan dalam prostitusi *online* atau bisa saja dengan merevisi KUHP baru untuk memasukan unsur tindakan prostitusi terutama mereka yang bekerja sebagai PSK menjadi suatu perbuatan pidana. Dalam suatu upaya untuk melindungi anak dari perbuatan menyimpang yang berpotensi menjadi sebuah tindakan kriminal dibutuhkan peran orang tua, lingkungan masyarakat, serta sekolah yang mengajarkan nilai-nilai moral bangsa Indonesia sebagai upaya kontrol untuk perilaku *juvenile delinquency*.



4.2 Saran

Setelah penulis uraikan pembahasan pada bab-bab terdahulu, adapun saran-saran yang dikemukakan sebagai berikut:

1. Mengingat dengan maraknya fenomena prostitusi yang beredar di internet hendaknya pemerintah segera untuk membentuk suatu Undang-Undang baru terkait prostitusi *online* terutama mereka yang bekerja sebagai PSK, apalagi realitas bahwa anak-anak sudah tercemar kedalam lingkup prostitusi sehingga dapat mengoptimalkan upaya aparat penegakan hukum dalam bertugas dan menerapkan sanksi bagi siapa saja.
2. Hendaknya keterlibatan seluruh pihak yakni orang tua untuk lebih memerhatikan tumbuh kembang anak serta memberikan kasih sayang yang cukup terhadap anak, peran lingkungan dalam menerapkan standar-standar moral yang berlandaskan pada ideologi Pancasila, dan dibutuhkan peran dari pihak sekolah untuk mengedukasi dampak buruk penggunaan teknologi sebagai perilaku penyimpangan yang membawa siswa-siswi menjadi PSK.